



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RAHMAT YUDHA
Pangkat, Nrp	: Pratu/31110494030591
Jabatan	: Danpok Pan 2 Regu 3 Ton III Kipan A
Kesatuan	: Yonif 700/Raider
Tempat tanggal lahir	: Maros, 27 Mei 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 700/Raider selaku Ankum Nomor : Kep/12/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VII/6 Nomor BP-49/A-49/XIII/2014 tanggal 10 Desember 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdan VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/27/I/2015 tanggal 22 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/I/2015 tanggal 27 Januari 2015
3. Penetapan Hakim Nomor: 42-K/PM III-16/AD/III/2015 dari Kepala Pengadilan III-16 Makassar tanggal 20 Maret 2015.
4. Penetapan hari sidang Nomor :42-K/PMIII-16/AD/III/2015 dari Hakim Ketua tanggal 26 Maret 2015.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 di persidangan yang diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Mangkir"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 86 ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok penjara selama : 3 (tiga) bulan
.Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

- b. Mohon pula barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar daftar absensi Yonif 700/Raider bulan Nopember atas nama Pratu Rahmat Yudha NRP 31110494030591.

2. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 700/Raider Nomor : Kep/12/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 selama 20 (dua puluh) hari TMT 01 Desember 2014 sampai tanggal 20 Desember 2014 atas nama Pratu Rahmat Yudha NRP 31110494030591.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu, sejak tanggal Sembilan belas bulan Nopember tahun 2000 empat belas sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan Nopember tahun 2000 empat belas ,di Mayonif 700/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata A di Rindam VII/Wrb Malino selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan tepatnya di Bancee setelah lulus selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31110494030591.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 700/Raider tanpa ijin dari atau Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014.
- c. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa izin ke Pjs Bati A.n Sertu Yudi Pratama untuk mengantar calon istrinya A.n Mardiana ke Daya dan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 Wita saat itu dilakukan pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
- d. Bahwa menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang karena calon isteri Terdakwa A.n Sdri. Mardiana mengalami sakit dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 700/Raider tanpa izin dari Komandan Satuan yang berwenang selama 7 (tujuh) hari Terdakwa berada dirumah calon istri Terdakwa di Desa Bukaka Kab. Bone merawat calon isteri Terdakwa yang sedang sakit.
- e. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang pihak kesatuan telah melakukan pencarian di Kab. Bone namun Terdakwa tidak diketemukan.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 Terdakwa ditangkap oleh Praka Zulhaji anggota Intel Kodim/Bone beserta satu orang rekannya, selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa diserahkan kepada Dantim Intel a.n Serka Albertus beserta satu anggota staf 1 Yonif 700/Raider kemudian berangkat menuju Yonif 700/Raider dan Terdakwa di masukkan di Sel Batalyon selanjutnya dilakukan penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 700/Raider Nomor : Kep/12/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Nopember 2014 penyidikan kasus Terdakwa dilimpahkan ke Denpom VII/6 Makassar.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 700?raider atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan 25 Nopember 2014 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai yang berarti ketidakhadiran minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta kondisi kesatuan Yonif 700/Raider tidak dalam keadaan siaga 1 (satu) atau tugas khusus dalam keadaan perang.

Menimbang :Bahwa saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mustamir
Pangkat/NRP : Praka/31050907510585
Jabatan : Ta Lidik
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat dan tanggal lahir : Gowa, 30 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil 700/Raider Perintis Kemerdekaan
KM 13 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2012 karena satu kesatuan di Yonif 700/Raider namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/Raider tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan 25 Nopember 2014.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 700/Raider yaitu pada tanggal 19 Nopember 2014 pukul 21.00 Wita dimana saat itu dilakukan pengecekan apel malam namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa Saksi -2 tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 untuk memberitahukan keberadaannya.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang pihak kesatuan telah melakukan pencarian di Kab. Bone namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Intel Kodim 1407 a.n Praka Sulhaji kemudian menghubungi melalui telepon ke Staf 1 a.n Serka Albert dan saat itu langsung di jemput oleh anggota Staf 1 antara lain Serka Albert, Praka Musatmir dan dibantu satu orang Provost a.n Praka Jeldrif sekira pukul 01.00 Wita selanjutnya tiba di Kab. Bone pukul 05.30 Wita kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa langsung dimasukkan ke Sel Yonif 700/Raider.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir, karena sedang tugas. oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sawala
Pangkat/NRP : Serda/31980632440579
Jabatan : Bamin Kipan A
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil 700/Raider Perintis Kemerdekaan
KM 13 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi-1 kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Yonif 700/Raider namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonkav 10/Serbu tanpa ijin dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wita izin ke Pjs Bati a.n



Sertu Yudi Pratama untuk mengantar calon isterinya a.n Mardiana ke Daya dan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wita saat itu ia pergi ke pengkobar apel malam. Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 700/Raider tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi-1 maupun anggota yang lain.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/Raider tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/Raider tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang pihak kesatuan telah melakukan pencarian di Kab. Bone namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Intel Kodim 1407 a.n Praka Sulhaji kemudian menghubungi melalui telepon ke Staf 1 a.n Serka Albert dan saat itu langsung dijemput oleh anggota Staf 1 antara lain Serka Albert, Praka Mustamir dan dibantu satu orang Provost a.n Praka Jeldrif sekira pukul 01.00 Wita selanjutnya tiba di Kab. Bone 05.30 Wita kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa langsung dimasukkan ke Sel Yonif 700/Raider.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata A di Rindam VII/Wrb Malino selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan tepatnya di Bance'e setelah lulus selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31110494030591.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/Raider tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan 25 Nopember 2014.
3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui pada tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa izin ke Pjs Bati a.n Sertu Yudi Pratama untuk mengantar calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isterinya a.n Mardiana ke Daya dan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 Wita saat itu melakukan penggepokan aparat penegak hukum dan tidak tanpa keterangan (TK).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang karena calo isteri Terdakwa a.n sdri Mardiana mengalami sakit dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 700/Raider tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang selama 7 (tujuh) hari Terdakwa berada di rumah calon isteri Terdakwa di Desa Bukaka Kab. Bone merawat calon isteri Terdakwa yang sedang sakit.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatua tanpa ijin dari Komandan Satuan yang berwenang pihak kesatuan telah melakukan pencarian di Kab. Bone namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 Terdakwa ditangkap oleh Praka Sulhaji anggota Intel Kodim 1407/Bone beserta satu orang rekannya, selanjutnya pada tanggal 25 Nopemebr 2014 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa diserahkan kepada Dansi Intel a.n Serka Albertus beserta satu anggota Staf 1 Yonif Raider dan Terdakwa dimasukkan di Sel Batalyon selanjutnya dilakukan Penahanan Sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 700/Raider Nomor : Kep/12/XII/2014 tanggal 01Desember 2014 kemudian pada tanggal 28 Nopember 2014 penyidikan kasus Terdakwa dilimpahkan ke Denpom VII/6 Makassar.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa yang dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 700/Raider atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan 25 Nopember 2014 atau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dalam waktu damai yang berarti ketidakhadiran minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang seluruh wilayah NKRI dalam keadaan siaga 1 (satu) atau tugas khusus atau dalam keadaan perang.

Menimbang: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar daftar absensi Yonif 700/Raider bulan Nopember atas nama Pratu Rahmat Yudha NRP 31110494030591.
2. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 700/Raider Nomor : Kep/12/XII/2014 tanggal 01 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata A di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan tepatnya di Bance'e setelah lulus selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31110494030591.
- b. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Yonif 700/Raider tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang (THTI) sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai tanggal 25 Nopember 2014.
- c. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui pada tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa izin ke Pjs Bati a.n Sertu Yudi Pratama untuk megantar calon istrinya a.n Mardiana ke Daya dan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 Wita saat itu dilakukan pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
- d. Bahwa benar menjadi penyebab Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang berwenang karena calon istri Terdakwa a.n Sdri.Mardiana mengalami sakit dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/Raider tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang selama 7 (tujuh) hari Terdakwa berada di rumah calon istri Terdakwa di Desa Bukaka Kab. Bone merawat calon istri Terdakwa yang sedang sakit.
- e. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang pihak kesatuan telah melakukan pencarian di Kab. Bone namun Terdakwa tidak diketemukan.
- f. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 Terdakwa ditangkap oleh Praka Zulhaji anggota Intel Kodim 1407/Bone beserta satu orang rekannya, selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa diserahkan kepada Dansi Intel a.n Serka Albertus beserta satu anggota staf 1 Yonif 700/Raider kemudian berangkat menuju Yonif 700/Raider dan Terdakwa dimasukkan di sel Batalyon selanjutnya dilakukan penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 700/Raider atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan 25 Nopember 2014 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai yang berarti ketidakhadiran minimal 1 (satu) hari dan lebih lama dari tiga puluh hari.
- h. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang berwenang seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, kondisi kesatuan Yonif 700/Raider tidak dalam keadaan siaga 1 (satu) atau tugas khusus dalam keadaan perang.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | |
|------------|---|
| Unsur ke 1 | : Militer |
| Unsur ke 2 | : Dengan sengaja |
| Unsur ke 3 | : melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. |
| Unsur ke 4 | : Dalam masa damai |
| Unsur ke 5 | : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari |

Unsur ke-1 "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata A di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan tepatnya di Bance'e setelah lulus selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31110494030591.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/27/I/2015 tanggal 22 Januari 2015.yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Rahmad Yudha NRP 31110494030591.
3. Bahwa benar oleh karena dalam persidangan telah ternyata dengan jelas Terdakwa memakai atribut lengkap sebagaimana layaknya anggota TNI AD, dan Terdakwa saat melakukan perbuatan masih berstatus dinas aktif belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Unsur Ke- satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke- 2 "Dengan sengaja"

- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.
- Menurut Mvt "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya".

Menimbang :Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Yonif 700/Raider tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang (THTI) sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai tanggal 25 Nopember 2014.
- b. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui pada tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa izin ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pjs Bati a.n Sertu Yudi Pratama untuk megantar calon istrinya a.n Mardiana ke Daya dan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa izin ke pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

- c. Bahwa benar menjadi penyebab Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang berwenang karena calon istri Terdakwa a.n Sdri.Mardiana mengalami sakit dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/Raider tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang selama 7 (tujuh) hari Terdakwa berada di rumah calon istri Terdakwa di Desa Bukaka Kab. Bone merawat calon istri Terdakwa yang sedang sakit.
- d. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang pihak kesatuan telah melakukan pencarian di Kab. Bone namun Terdakwa tidak diketemukan.

Dengan demikian Unsur Ke-dua “Dengan sengaja” telah terpenuhi

Unsur ke tiga : “Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”

- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud tanpa seijin berarti ketidak hadiran/ keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan /seijin pimpinan/ Dan/ Ka.

Menimbang: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Yonif 700/Raider tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang (THTI) sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai tanggal 25 Nopember 2014.
- b. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang pihak kesatuan telah melakukan pencarian di Kab. Bone namun Terdakwa tidak diketemukan.
- c. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui pada tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa izin ke Pjs Bati a.n Sertu Yudi Pratama untuk megantar calon istrinya a.n Mardiana ke Daya dan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 Wita saat itu dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

d. Bahwa benar menjadi penyebab Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang berwenang karena calon istri Terdakwa a.n Sdri.Mardiana mengalami sakit dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/Raider tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang selama 7 (tujuh) hari Terdakwa berada di rumah calon istri Terdakwa di Desa Bukaka Kab. Bone merawat calon istri Terdakwa yang sedang sakit.

Dengan demikian Unsur Ke-tiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi

Unsur ke empat : “Dalam masa damai” .

- Bahwa yang dimaksud dalam masa damai ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan Undang-Undang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer.

Menimbang: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 700/Raider atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan 25 Nopember 2014 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai yang berarti ketidakhadiran minimal 1 (satu) hari dan lebih lama dari tiga puluh hari.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang berwenang seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, kondisi kesatuan Yonif 700/Raider tidak dalam keadaan siaga 1 (satu) atau tugas khusus dalam keadaan perang.

Dengan demikian Unsur Ke-empat “Dalam masa damai” telah terpenuhi

Unsur ke lima “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan “Desersi”. Dimana dalam tindakan “Desersi” ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 700/Raider atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan 25 Nopember 2014 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai yang berarti ketidak hadirn minimla 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang :Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**. sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang :Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang :Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- .1 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan menyatakan sikap perilaku Terdakwa yang memiliki tingkat kesadaran hukum dan disiplin yang rendah serta mementingkan kepentingan pribadinya.
- .2 sikap seorang prajurit dimana setiap prajurit selalu dituntut untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan penuh kedisiplinan tinggi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelengkalainya tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan satuan dalam pencapaian tugas pokok serta merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga terjadinya tindak pidana ini karena Terdakwa ingin merawat calon istrinya yang sakit sehingga terdakwa lupa dengan tugas piokoknya sebagai prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang :Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidanakan orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Militer di kesatuannya.
2. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. memahami serta melaksanakan prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Yonif 700/Raider.

Menimbang :Bahwa mengenai Tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon kepada Majelis hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan dipotong penahanan sementara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dan Majelis Hakim akan mengurangi hukuman dari Tuntutan Oditur Militer mengingat Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada niat untuk menarik diri selama-lamanya dari dinas TNI AD, melainkan karena Terdakwa ingin merawat calon istri sedang sakit dan mengantarkan pulang ke rumah pacarnya di Bone.

Menimbang :Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang :Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.

Menimbang :Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang :Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar daftar absensi Yonif 700/Raider bulan Nopember atas nama Pratu Rahmat Yudha NRP 31110494030591.
2. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 700/Raider Nomor : Kep/12/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 selama 20 (dua puluh) hari TMT 01 Desember 2014 sampai tanggal 20 Desember 2014 atas nama Pratu Rahmat Yudha NRP 31110494030591.

Surat tersebut merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lainyang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Rahmad Yudha , Pangkat Pratu NRP 3111049 4030 591 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara : selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- 3.. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Yonif 700/Raider bulan Nopember atas nama Pratu Rahmat Yudha NRP 31110494030591.
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 700/Raider Nomor : Kep/12/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 selama 20 (dua puluh) hari TMT 01 Desember 2014 sampai tanggal 20 Desember 2014 atas nama Pratu Rahmat Yudha NRP 31110494030591;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari ini Senin tanggal 30 Maret 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh WING EKO JOEDHA HARIJANTO, S.H MAYOR SUS NRP 524432 sebagai Hakim Ketua, serta MOCH. SUYANTO, S.H, M.H MAYOR CHK NRP 544973 serta I GEDE MADE SURYAWAN, S.H, MAYOR CHK NRP 636364 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAGDIAL S. S.H., MAYOR CHK NRP 11030010440578 Panitera BOKO HERU SUTANTO, S.H, KAPTEN CHK NRP. 2910134800671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

WING EKO JOEDHA HARIJANTO, S.H
MAYOR SUS NRP 524432

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MOCH. SUYANTO, S.H, M.H

I GEDE MADE SURYAWAN, S.H

MAYOR CHK NRP 544973

MAYOR CHK NRP 636364

PANITERA

BOKO HERU SUTANTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)